



PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap civitas akademika yang ada di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa setiap bentuk Kekerasan Seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dicegah dan ditanggulangi;
 - c. bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan tinggi;
 - d. bahwa dibutuhkan landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Islam;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya.
2. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang selanjutnya disingkat IAIN Ponorogo, adalah salah satu bentuk perguruan tinggi Islam negeri yang merupakan badan hukum di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Rektor adalah organ institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada IAIN Ponorogo.
4. Wakil Rektor adalah pejabat yang membantu Rektor IAIN Ponorogo.